



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 591, 2018

KEMENHUB. Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
Pedoman Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan obyektifitas tahapan penilaian dan pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada Pemerintah Daerah, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5221);Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman, dan berkelanjutan.
2. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
4. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
5. Fasilitas Parkir adalah tempat untuk kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan

- keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 9. Fasilitas Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersamasama dengan pesepeda.
 10. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 12. Tim Survei adalah tim yang melakukan penelitian atau pemeriksaan untuk mengumpulkan data secara kuantitatif atau kualitatif.
 13. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil survei.
 14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 17. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

- (2) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penyelenggaraan transportasi di kawasan perkotaan yang handal dan berkelanjutan;
 - b. menjamin kesamaan hak pengguna jalan; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. objek penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- b. tahapan penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha; dan
- c. jenis Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

BAB II

OBJEK PENILAIAN

PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 4

Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian meliputi:

- a. bidang lalu lintas, terdiri atas:
 1. ruas jalan;
 2. perlengkapan jalan;
 3. fasilitas Pejalan Kaki; dan
 4. penataan Fasilitas Parkir;
- b. bidang angkutan, terdiri atas:
 1. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
 2. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- c. bidang sarana transportasi darat, terdiri atas:

1. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 2. Kendaraan Bermotor Umum;
- d. bidang prasarana transportasi darat, terdiri atas:
1. Terminal angkutan jalan;
 2. Halte; dan
 3. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; serta
- e. bidang umum, terdiri atas:
1. inovasi dan program unggulan daerah di bidang transportasi perkotaan yang berkelanjutan;
 2. alokasi anggaran untuk transportasi;
 3. kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang transportasi;
 4. penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 5. tertib masyarakat dalam berlalu lintas.

Pasal 5

Objek penilaian berupa ruas jalan dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada jaringan jalan yang berada di kawasan perdagangan dan pusat pemerintahan yang meliputi:

- a. ruas jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan;
- b. ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalan nasional di kawasan perkotaan; dan
- c. ruas jalan daerah kabupaten/kota yang menghubungkan jalan nasional atau jalan provinsi yang berada di kawasan perkotaan.

Pasal 6

Objek penilaian bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dilaksanakan pada:

- a. kawasan Pusat Perkotaan/*Central Business District (CBD)*; dan

- b. kawasan Pusat Perkotaan/*Central Business District* (*CBD*) dan kawasan pusat pemerintahan.

Pasal 7

Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha terhadap Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa, untuk Kota Kecil;
- b. jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, untuk Kota Sedang;
- c. jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, untuk Kota Besar; dan
- d. jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa, untuk Kota Raya.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN

PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 8

Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahun pertama, merupakan tahap pengusulan calon peserta, seleksi administrasi, dan survei lokasi penilaian; dan
- b. tahun kedua, merupakan tahap penilaian hasil survei, penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Pasal 9

- (1) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan calon peserta;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. survei lokasi penilaian;
 - d. penilaian hasil survei;
 - e. penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha; dan
 - f. penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- (2) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk memastikan kelayakan Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
 - (4) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala Balai sesuai wilayah kerja.
 - (5) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kabupaten/Kota yang dinilai.
 - (6) Penilaian hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
 - (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur yang berasal dari:
 - a. Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan;
 - c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang urusan dalam negeri;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Akademisi Perguruan Tinggi; dan
 - f. Pengamat Transportasi.

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kode etik sebagai berikut:

- a. penilaian dilakukan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lokasi;
- b. dilarang meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sedang dinilai;
- c. dilarang memberi, meminta, dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- d. Tim Survei dilarang menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan survei yang akan dikunjungi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait;
- e. dilarang menginformasikan hasil survei lokasi kepada pihak manapun; dan
- f. Tim Survei diharuskan berperilaku santun dalam melaksanakan survei.

BAB IV

JENIS PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 10

Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk:

- a. Sertifikat Wahana Tata Nugraha;
- b. Piala Wahana Tata Nugraha;
- c. Piala Wahana Tata Nugraha Kencana;
- d. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama; dan
- e. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan penghargaan Menteri Perhubungan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.
- (2) Piala Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah Kabupaten/Kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik.
- (3) Piala Wahana Tata Nugraha Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah kabupaten/kota yang mendapatkan Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan nilai meningkat setiap tahunnya.
- (4) Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- (5) Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang telah mendapat Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dapat diberikan bantuan teknis berupa program pengembangan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi perkotaan dari Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA